



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
INSPEKTORAT

Jalan Surapati Mo. 4 TELP. (022) 4237174 – 4231567 FAKSIMIL (022) 4231567
Website: www.inspektorat.jabarprov.go.id e-mail: inspektorat@jabarprov.go.id
BANDUNG – KODE POS 40115

Bandung, 17 Januari 2019

Kepada

Nomor : 700.04/63/Inspt. Yth. Bupati Kuningan
Lampiran : 1 (satu) berkas di
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Kuningan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah Kabupaten
Kuningan Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan memperoleh nilai **65,02** atau kategori **B**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sudah menunjukkan hasil yang baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai	
			2017	2018
1.	Perencanaan Kinerja	30	19,62	21,62
2.	Pengukuran Kinerja	25	16,12	17,23
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,52	10,79
4.	Evaluasi Kinerja	10	6,29	6,78
5.	Pencapaian Sasaran/ Kinerja	20	8,26	8,60
	Nilai Hasil Evaluasi	100	60,82	65,02
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan memperoleh nilai 21,62 atau mencapai 72,07% dari nilai maksimal 30%, dengan rincian untuk tingkat

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sebesar 11,01 dan tingkat Perangkat Daerah sebesar 10,61.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah memiliki RPJMD dan Renstra Tahun 2014 - 2018 dan telah memiliki Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditandatangani oleh Bupati Kuningan, namun masih ditemui beberapa kelemahan dalam perencanaan kinerja antara lain:

- 1) Dokumen PK belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/ tugas fungsi);
- 2) Rencana kinerja tahunan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
- 3) Target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan;
- 4) Rencana Aksi atas Kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala;
- 5) Rencana Aksi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
- 6) Target kinerja dalam Renstra belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik;
- 7) Program/kegiatan belum sepenuhnya merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan;
- 8) Dokumen Renstra belum sepenuhnya selaras dengan Dokumen RPJMD;
- 9) Dokumen Renstra belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/ tugas fungsi/latar belakang pendirian);
- 10) Dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja dan anggaran tahunan;
- 11) Target jangka menengah dalam Renstra belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
- 12) Dokumen Renstra belum sepenuhnya telah direviu secara berkala;
- 13) Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran belum sepenuhnya didukung oleh anggaran yang memadai;
- 14) Dokumen PK belum sepenuhnya selaras dengan Renstra;
- 15) Dokumen PK belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/ tugas fungsi);
- 16) Rencana Aksi atas Kinerja belum sepenuhnya mencantumkan target secara periodik atas kinerja;
- 17) Rencana kinerja tahunan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
- 18) Target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan;
- 19) Rencana Aksi atas Kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala;
- 20) Rencana Aksi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan;
- 21) Perjanjian Kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan memperoleh nilai 17,23 atau mencapai 68,92% dari nilai maksimal 25%, dengan rincian untuk tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sebesar 9,79 dan tingkat Perangkat Daerah sebesar 7,43.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal, namun masih ditemui beberapa kelemahan pada Unit Kerja dalam pengukuran kinerja antara lain:

- 1) Ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya belum sepenuhnya memadai;
- 2) IKU unit kerja belum sepenuhnya selaras dengan IKU IP;
- 3) Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
- 4) Indikator kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya selaras dengan indikator kinerja atasannya;
- 5) Ukuran (indikator) kinerja individu belum sepenuhnya mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya;
- 6) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang;
- 7) Pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan;
- 8) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
- 9) IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 10) IKU belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;
- 11) Target kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya;
- 12) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*;
- 13) IKU belum sepenuhnya direviu secara berkala;
- 14) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas pelaporan kinerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan memperoleh nilai 10,79 atau mencapai 71,93% dari nilai maksimal 15%, dengan rincian untuk tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sebesar 6,07 dan tingkat Perangkat Daerah sebesar 4,73.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun masih ditemui beberapa kelemahan dalam Pelaporan Kinerja pada Unit Kerja antara lain:

- 1) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU;
- 2) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome;
- 3) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan;
- 4) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja;
- 5) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan;
- 6) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

- 7) Laporan Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;
- 8) Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan;
- 9) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan;
- 10) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
- 11) Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja.

d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi atas evaluasi internal, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan memperoleh nilai 6,78 atau mencapai 67,80% dari nilai maksimal 10%.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan telah melakukan evaluasi internal terhadap pencapaian kinerja, namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya yaitu:

- 1) Evaluasi program belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program;
- 2) Evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan;
- 3) Evaluasi program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
- 4) Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja;
- 5) Pemantauan Rencana Aksi belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
- 6) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode;
- 7) Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang;
- 8) Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang;
- 9) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan memperoleh nilai 8,60 atau mencapai 43,00% dari nilai maksimal 20%, namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya yaitu:

- 1) Capaian kinerja belum sepenuhnya mencapai target;
- 2) Capaian kinerja belum sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Bupati Kuningan beserta seluruh jajarannya supaya mengambil langkah-langkah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah antara lain sebagai berikut :

a. Dalam Perencanaan Kinerja, yaitu:

- 1) Dokumen PK supaya sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/ tugas fungsi);
- 2) Rencana kinerja tahunan supaya sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
- 3) Target kinerja yang diperjanjikan supaya sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan;
- 4) Rencana Aksi atas Kinerja supaya sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala;
- 5) Rencana Aksi supaya sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
- 6) Target kinerja dalam Renstra supaya sepenuhnya ditetapkan dengan baik;
- 7) Program/kegiatan supaya sepenuhnya merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan;
- 8) Dokumen Renstra supaya sepenuhnya selaras dengan Dokumen RPJMD;
- 9) Dokumen Renstra supaya sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/ tugas fungsi/latar belakang pendirian);
- 10) Dokumen Renstra supaya sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja dan anggaran tahunan;
- 11) Target jangka menengah dalam Renstra supaya sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
- 12) Dokumen Renstra supaya sepenuhnya direviu secara berkala;
- 13) Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran supaya sepenuhnya didukung oleh anggaran yang memadai;
- 14) Dokumen PK supaya sepenuhnya selaras dengan Renstra;
- 15) Dokumen PK supaya sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/ tugas fungsi);
- 16) Rencana Aksi atas Kinerja supaya sepenuhnya mencantumkan target secara periodik atas kinerja;
- 17) Rencana kinerja tahunan supaya sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
- 18) Target kinerja yang diperjanjikan supaya sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan;
- 19) Rencana Aksi atas Kinerja supaya sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala;
- 20) Rencana Aksi supaya sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan;
- 21) Perjanjian Kinerja supaya sepenuhnya dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

b. Dalam Pengukuran Kinerja, pada Unit Kerja yaitu:

- 1) Ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV supaya sepenuhnya merupakan turunan kinerja atasannya;
- 2) IKU unit kerja supaya sepenuhnya selaras dengan IKU IP;
- 3) Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV supaya sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
- 4) Indikator kinerja eselon III dan IV supaya sepenuhnya selaras dengan indikator kinerja atasannya;
- 5) Ukuran (indikator) kinerja individu supaya sepenuhnya mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya;

- 6) Pengukuran kinerja supaya sepenuhnya dilakukan secara berjenjang;
 - 7) Pengumpulan data kinerja supaya sepenuhnya dapat diandalkan;
 - 8) Pengukuran kinerja supaya sepenuhnya dikembangkan menggunakan teknologi informasi;
 - 9) IKU supaya sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran;
 - 10) IKU supaya sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja;
 - 11) Target kinerja eselon III dan IV supaya sepenuhnya dimonitor pencapaiannya;
 - 12) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas supaya sepenuhnya dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment;
 - 13) IKU supaya sepenuhnya direviu secara berkala;
 - 14) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi supaya sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.
- c. Dalam Pelaporan Kinerja, pada Unit Kerja yaitu :
- 1) Laporan Kinerja supaya sepenuhnya menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU;
 - 2) Laporan Kinerja supaya sepenuhnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome;
 - 3) Laporan Kinerja supaya sepenuhnya menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan;
 - 4) Laporan Kinerja supaya sepenuhnya menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja;
 - 5) Laporan Kinerja supaya sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan;
 - 6) Laporan Kinerja supaya sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
 - 7) Laporan Kinerja supaya sepenuhnya menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;
 - 8) Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja supaya sepenuhnya dapat diandalkan;
 - 9) Informasi yang disajikan supaya sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan;
 - 10) Informasi yang disajikan supaya sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
 - 11) Informasi yang disajikan supaya sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja.
- d. Dalam Evaluasi Internal, yaitu :
- 1) Evaluasi program supaya sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program
 - 2) Evaluasi program supaya sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan;
 - 3) Evaluasi program supaya sepenuhnya memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
 - 4) Pemantauan Rencana Aksi supaya sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja;

- 5) Pemantauan Rencana Aksi supaya sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
 - 6) Hasil evaluasi Rencana Aksi supaya sepenuhnya menunjukkan perbaikan setiap periode;
 - 7) Hasil evaluasi program supaya sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program di masa yang akan datang;
 - 8) Hasil evaluasi program supaya sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang;
 - 9) Hasil evaluasi Rencana Aksi supaya sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.
- e. Dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi, yaitu:
- 1) Capaian kinerja supaya sepenuhnya mencapai target;
 - 2) Capaian kinerja supaya sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya.
- f. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun lalu supaya ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR PROVINSI JAWA BARAT,



Dr. Ir. FERRY SOFWAN ARIF, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19621121 198909 1 001

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Barat di Bandung sebagai laporan.